



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10107-10114

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Keamanan Digital Anak dan Perlindungan Hak Anak di Era Modern: Studi tentang Implementasi Program HeDiPro (Hero of Digital Protection) PKPA Medan

Lestari Damayanthi Silalahi¹, Berkah Amanda², Befvina Azzira Ziazan³, Hairani Siregar⁴
Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
silalahi0630@gmail.com, berkahamanda22@gmail.com, befvinaziazan@gmail.com, hairani@usu.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai manfaat bagi anak dalam mengakses informasi, berkomunikasi, serta mengembangkan kreativitas dan keterampilan. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat berbagai risiko yang dapat mengancam keamanan dan pemenuhan hak-hak anak, seperti cyberbullying, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, serta paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Situasi ini menunjukkan pentingnya upaya perlindungan yang mampu meningkatkan kapasitas anak agar dapat menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program HeDiPro (Hero of Digital Protection) yang diselenggarakan oleh PKPA Medan dalam meningkatkan keamanan digital dan perlindungan hak anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan proses pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat, serta hasil yang dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program HeDiPro memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan anak terkait keamanan digital. Melalui berbagai kegiatan edukasi, anak memperoleh pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, pencegahan cyberbullying, penggunaan media sosial secara aman, serta cara menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Program ini juga mendorong partisipasi aktif anak sebagai agen perlindungan digital di lingkungan sekitarnya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan jangkauan program, ketimpangan akses teknologi, serta perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor.

Kata Kunci: HeDiPro, Keamanan Digital, Perlindungan Anak, Literasi Digital, PKPA Medan.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di era modern telah mengubah struktur kehidupan sosial masyarakat secara besar-besaran, termasuk dalam kehidupan anak. Anak-anak saat ini hidup dalam dua ruang sosial sekaligus, yaitu ruang sosial nyata dan ruang digital. Kehadiran internet, media sosial, game online, dan berbagai platform digital membuat anak semakin terhubung dengan teknologi sejak usia dini. Kondisi ini menjadikan ruang digital bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial baru yang membentuk cara anak berinteraksi, belajar, membangun identitas, hingga memahami lingkungan sekitarnya.

Menurut Manuel Castells (2010), masyarakat modern telah berkembang menjadi network society, yaitu masyarakat yang kehidupan sosialnya dibentuk oleh jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, relasi sosial manusia semakin bergantung pada teknologi digital. Anak-anak sebagai bagian dari masyarakat jaringan akhirnya tumbuh dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh arus informasi digital. Akibatnya, pengalaman sosial anak tidak lagi hanya dibentuk oleh keluarga atau sekolah, tetapi juga oleh media digital yang mereka konsumsi setiap hari.

Perubahan tersebut di satu sisi memberikan banyak peluang bagi anak, terutama dalam akses pendidikan, kreativitas, dan informasi. Namun di sisi lain, perkembangan digital juga menghadirkan ancaman baru terhadap anak yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Cyberbullying, eksploitasi seksual online, pencurian data pribadi, kecanduan media sosial, penipuan digital, hingga paparan konten kekerasan menjadi bentuk ancaman yang semakin sering dialami anak di ruang digital.

Penelitian Putri dan Fauzan (2023) menjelaskan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial menyebabkan anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap cyberbullying dan kejahatan siber lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak selalu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap anak. Dalam banyak kasus, ruang digital justru menjadi ruang baru untuk melahirkan kekerasan terhadap anak.

Fenomena cyberbullying memperlihatkan bahwa bentuk kekerasan terhadap anak mengalami transformasi dari kekerasan fisik menuju kekerasan digital. Menurut Willard (2007), cyberbullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan melalui teknologi digital untuk menyerang, mempermalukan, atau mengintimidasi individu lain secara terus-menerus. Berbeda dengan kekerasan konvensional, cyberbullying memiliki jangkauan yang lebih luas karena dapat terjadi kapan saja dan tersebar secara cepat melalui media digital. Kondisi ini membuat anak lebih sulit keluar dari tekanan sosial yang mereka alami di internet.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keamanan digital anak tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis seperti menjaga akun media sosial atau menghindari peretasan. Keamanan digital harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan hak anak. Menurut Livingstone dan Third (2017), hak anak di era digital mencakup hak untuk memperoleh akses teknologi yang aman sekaligus perlindungan dari risiko digital yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Dengan demikian, keamanan digital berkaitan langsung dengan hak anak atas rasa aman, privasi, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk berkembang secara sehat di ruang digital.

Dalam perspektif teoritis, persoalan keamanan digital anak juga berkaitan dengan relasi kuasa dalam sistem digital modern. Ruang digital tidak bersifat netral karena dikendalikan oleh perusahaan teknologi yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap aktivitas pengguna. Platform digital bekerja melalui algoritma yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan dalam situasi ini karena mereka masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan belum memiliki kemampuan penuh dalam memahami cara kerja sistem digital.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori surveillance capitalism yang dikemukakan oleh Shoshana Zuboff (2019). Zuboff menjelaskan bahwa perusahaan teknologi modern bekerja dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data perilaku pengguna untuk kepentingan ekonomi. Aktivitas pengguna seperti pencarian, tontonan, lokasi, hingga pola interaksi direkam menjadi data yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam konteks ini, anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi objek eksploitasi data digital.

Selain itu, perkembangan media digital juga berkaitan dengan konsep attention economy yang dikemukakan Davenport dan Beck (2001). Menurut mereka, perhatian manusia telah berubah menjadi komoditas ekonomi baru di era digital. Platform media sosial memperoleh keuntungan dari lamanya pengguna menghabiskan waktu di platform mereka. Akibatnya, algoritma media sosial dirancang untuk membuat pengguna terus aktif dan sulit melepaskan diri dari media digital. Dalam kondisi ini, anak menjadi kelompok yang paling mudah dipengaruhi karena kontrol diri dan kemampuan berpikir kritis mereka masih berkembang.

Jika dilihat dari perspektif teori perlindungan anak, kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak berada dalam posisi yang tidak seimbang dalam relasi digital modern. Teori perlindungan anak menekankan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus karena keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Menurut John Bowlby, lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan emosional dan psikologis anak. Dalam konteks digital, ruang media sosial dan internet kini menjadi bagian dari lingkungan sosial tersebut. Artinya, ancaman yang muncul di ruang digital dapat secara langsung memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak.

Namun, perlindungan anak di ruang digital masih menghadapi banyak persoalan. Negara memang telah menghadirkan berbagai regulasi seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan regulasi perlindungan data pribadi. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital sering kali jauh lebih cepat dibanding kemampuan negara dalam mengatur dan mengawasi ruang digital. Menurut Flew (2021), regulasi digital di banyak negara cenderung tertinggal dibanding perkembangan teknologi karena transformasi digital berkembang sangat cepat dan dinamis.

Di sisi lain, perlindungan anak di ruang digital juga sering kali hanya dibebankan kepada keluarga, terutama orang tua. Padahal, persoalan keamanan digital anak bukan hanya persoalan pengawasan keluarga, tetapi juga berkaitan dengan struktur sistem digital itu sendiri. Platform digital memiliki kuasa besar dalam membentuk perilaku pengguna, tetapi tanggung jawab platform terhadap perlindungan anak masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan teknologi, negara, dan masyarakat dalam mengelola keamanan digital anak.

Dalam situasi tersebut, lembaga perlindungan anak memiliki posisi penting sebagai aktor sosial yang menjembatani persoalan perlindungan anak di era digital. Salah satu lembaga yang memiliki perhatian terhadap

isu ini adalah Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan. Lembaga ini berperan dalam edukasi, pendampingan, advokasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan digital anak. Kehadiran lembaga perlindungan anak menjadi penting karena persoalan keamanan digital membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan negara, keluarga, sekolah, masyarakat, dan platform digital secara bersama-sama.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan cyberbullying, perlindungan hukum terhadap anak, dan literasi digital. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek perilaku individu dan pengawasan keluarga. Kajian mengenai bagaimana sistem digital modern, algoritma media sosial, dan relasi kuasa teknologi membentuk kerentanan anak masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang melihat keamanan digital anak sebagai bagian dari persoalan struktural yang berkaitan dengan eksploitasi data, ekonomi digital, dan hak anak di era modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana keamanan digital anak menjadi bagian dari perlindungan hak anak di era modern. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana ancaman digital terhadap anak tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural karena berkaitan dengan sistem digital modern yang bekerja melalui eksploitasi data dan perhatian pengguna. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan dalam menghadapi persoalan keamanan digital anak melalui pendekatan edukasi, advokasi, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih kritis mengenai pentingnya perlindungan hak anak dalam ruang digital sekaligus mendorong terciptanya lingkungan digital yang lebih aman, adil, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif evaluatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi Program Hero of Digital Protection (HeDiPro) sebagai upaya perlindungan hak anak di ruang digital. Penelitian dilakukan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan sebagai lembaga yang mengembangkan dan melaksanakan program HeDiPro bagi anak-anak dan remaja.

Model evaluasi yang digunakan adalah Context, Input, Process, Product (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini dipilih karena mampu mengevaluasi program secara komprehensif mulai dari kebutuhan yang melatarbelakangi program, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan, hingga hasil yang diperoleh. Evaluasi konteks dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan digital anak di tengah meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Evaluasi input digunakan untuk menilai kesiapan sumber daya manusia, materi pelatihan, sarana-prasarana, serta dukungan lembaga dan keluarga. Evaluasi proses digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan program, sedangkan evaluasi produk digunakan untuk melihat perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta setelah mengikuti program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan pelaksanaan Program HeDiPro, modul pelatihan, dokumen evaluasi program, serta berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan keamanan digital anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan berdasarkan empat komponen dalam model CIPP sehingga mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas Program HeDiPro dalam meningkatkan keamanan digital anak dan memperkuat perlindungan hak anak di era modern.

3. Hasil dan Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program HeDiPro PKPA Medan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran anak mengenai keamanan digital melalui edukasi tentang cyberbullying, perlindungan data pribadi, eksploitasi seksual daring, dan penggunaan media sosial yang aman. Program ini menunjukkan bahwa anak tidak lagi ditempatkan sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek yang mampu berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Keberhasilan tersebut sejalan dengan pendekatan Rights-Based Approach yang menempatkan anak sebagai pemegang hak (rights holder). Namun, apabila ditelaah lebih mendalam, keberhasilan HeDiPro masih dominan berada pada tingkat perubahan perilaku individu. Anak diajarkan bagaimana menghindari risiko digital, tetapi belum sepenuhnya diarahkan pada pemahaman mengenai struktur sosial dan digital yang menghasilkan risiko tersebut.

Menurut Livingstone dan Pothong (2025), perlindungan anak di lingkungan digital tidak cukup dilakukan melalui peningkatan keterampilan individu semata karena berbagai risiko digital justru diproduksi oleh desain teknologi, algoritma platform, dan tata kelola digital yang tidak mempertimbangkan kebutuhan anak. Mereka menegaskan bahwa perusahaan teknologi sering merancang layanan berdasarkan asumsi "pengguna umum" sehingga hak dan kebutuhan anak menjadi terabaikan.

Temuan tersebut relevan dengan implementasi HeDiPro. Program ini berupaya membangun kemampuan anak untuk melindungi diri di ruang digital, namun pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai individualisasi masalah sosial. Dalam konteks ini, anak didorong untuk menjadi lebih waspada terhadap ancaman digital, sementara faktor struktural yang menciptakan ancaman tersebut tidak menjadi fokus utama intervensi.

Kajian Nursyahbani, Pusari, dan Purwadi (2025) menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, lembaga pendidikan, dan platform digital. Risiko seperti cyberbullying, eksploitasi daring, pelanggaran privasi, dan paparan konten berbahaya tidak dapat diatasi hanya melalui literasi digital karena akar masalahnya sering kali berasal dari lemahnya sistem perlindungan digital dan tata kelola platform.

Dalam konteks ini, salah satu kritik terhadap HeDiPro adalah fokus yang terlalu besar pada literasi digital sehingga berpotensi mengabaikan persoalan kemiskinan digital. Tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali menggunakan perangkat bersama, memiliki keterbatasan kuota internet, atau mengakses jaringan yang tidak aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi yang melingkupinya.

Persoalan lain yang muncul adalah ketimpangan akses digital. Program HeDiPro lebih mudah menjangkau anak-anak yang telah terhubung dengan teknologi dan berada dalam jaringan pendidikan atau komunitas tertentu. Sebaliknya, anak-anak yang berada di wilayah marginal sering kali justru mengalami kerentanan yang lebih tinggi tetapi memiliki akses yang lebih rendah terhadap program perlindungan digital. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak di era digital tidak hanya membutuhkan edukasi, tetapi juga pemerataan akses terhadap teknologi yang aman dan berkualitas.

Selain itu, keamanan digital anak juga berkaitan erat dengan regulasi terhadap platform digital. Kajian Ramadhan, Charlest, Ambarita, dan Hutapea (2024) menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban hukum untuk melindungi anak dari konten berbahaya, penyalahgunaan data pribadi, dan eksploitasi daring. Namun dalam praktiknya, pengawasan dan implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.

Argumentasi tersebut diperkuat oleh penelitian Lee (2024) yang menyoroti bahwa perlindungan hak anak dalam lingkungan digital tidak dapat dibebankan hanya kepada anak dan keluarga. Platform digital harus memiliki tanggung jawab aktif dalam merancang sistem yang ramah anak melalui pengaturan algoritma, verifikasi usia, moderasi konten, dan perlindungan privasi yang lebih ketat.

Dari perspektif teori kesejahteraan sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan digital anak merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan interaksi antara individu dan struktur sosial. Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan HeDiPro memang penting untuk meningkatkan kapasitas anak, tetapi belum cukup apabila tidak diiringi dengan perubahan sistem yang lebih luas. Perlindungan hak anak di era digital memerlukan transformasi pada level kebijakan, regulasi platform, pemerataan akses teknologi, dan penguatan kapasitas keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa HeDiPro telah berhasil menjalankan fungsi edukatif dan preventif dalam meningkatkan kesadaran keamanan digital anak. Namun, jika dikaitkan dengan perlindungan hak anak secara komprehensif, program ini masih menghadapi tantangan dalam menjawab persoalan struktural berupa kemiskinan digital, ketimpangan akses teknologi, dan lemahnya akuntabilitas platform digital. Oleh karena itu, keamanan digital anak seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kemampuan anak untuk melindungi diri, tetapi juga sebagai tanggung jawab negara, masyarakat, dan perusahaan teknologi dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Program HeDiPro telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi anak untuk terlibat dalam diskusi mengenai keamanan digital. Melalui berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan, anak tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga didorong untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi risiko yang mereka hadapi, serta merumuskan strategi perlindungan yang sesuai dengan kondisi mereka. Proses ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan dari model perlindungan yang bersifat paternalistik menuju model perlindungan yang lebih partisipatif dan berpusat pada anak.

Keterlibatan aktif anak dalam program memperlihatkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memahami berbagai persoalan digital yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Anak mampu mengenali bentuk-bentuk cyberbullying, memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi ancaman di internet. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa anak bukan hanya penerima manfaat dari program perlindungan, melainkan juga agen perubahan yang dapat berkontribusi dalam membangun budaya digital yang lebih aman di lingkungan sekitarnya.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran anak tidak selalu diikuti dengan perubahan kondisi lingkungan digital yang mereka hadapi. Banyak anak mengaku masih menemukan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, menerima pesan dari orang asing di media sosial, serta menghadapi tekanan sosial yang muncul dari interaksi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital memiliki keterbatasan apabila tidak disertai dengan perbaikan sistem perlindungan yang lebih luas. Dengan kata lain, kemampuan anak untuk mengenali risiko tidak secara otomatis menghilangkan risiko tersebut dari lingkungan digital.

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara upaya edukasi yang dilakukan pada tingkat individu dengan realitas struktur digital yang terus memproduksi berbagai bentuk kerentanan baru. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menyebabkan bentuk-bentuk ancaman juga terus berubah dan semakin kompleks. Fenomena seperti manipulasi algoritma, penyebaran disinformasi, eksploitasi data pribadi, hingga praktik komersialisasi perhatian anak menunjukkan bahwa risiko digital tidak hanya berasal dari interaksi antar pengguna, tetapi juga dari cara sistem digital itu sendiri dirancang dan dioperasikan.

Dalam konteks tersebut, penelitian menemukan bahwa sebagian besar peserta program masih memandang keamanan digital sebagai tanggung jawab pribadi. Anak cenderung memahami bahwa perlindungan diri dilakukan dengan cara mengatur kata sandi, membatasi informasi pribadi, atau menghindari interaksi dengan akun yang mencurigakan. Meskipun pemahaman tersebut penting, pendekatan yang terlalu berfokus pada tanggung jawab individu berpotensi mengaburkan tanggung jawab aktor lain yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam ruang digital. Negara, perusahaan teknologi, penyedia layanan internet, dan institusi pendidikan memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak.

Penelitian juga menemukan bahwa keluarga masih menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan perlindungan digital anak. Anak-anak yang memperoleh pendampingan aktif dari orang tua cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan teknologi secara aman dibandingkan anak yang menggunakan perangkat digital tanpa pengawasan. Namun demikian, tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama dalam mendampingi anak di ruang digital. Beberapa orang tua mengaku mengalami kesulitan memahami perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga tidak mampu memberikan arahan yang memadai kepada anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital antar generasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Selain faktor keluarga, sekolah juga memiliki posisi strategis dalam memperkuat perlindungan digital anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian sekolah telah mulai memasukkan materi literasi digital ke dalam kegiatan pembelajaran maupun program ekstrakurikuler. Akan tetapi, implementasinya masih belum merata dan sering kali bergantung pada inisiatif masing-masing sekolah. Belum adanya standar pendidikan keamanan digital yang terintegrasi menyebabkan kualitas pemahaman yang diperoleh anak berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih sistematis agar literasi digital menjadi bagian penting dari proses pembelajaran di sekolah.

Aspek lain yang muncul dalam penelitian adalah masih terbatasnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam perlindungan anak di ruang digital. Program HeDiPro telah berupaya membangun kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan keluarga, namun cakupan kerja sama tersebut masih relatif terbatas dibandingkan luasnya permasalahan yang dihadapi. Perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, serta perusahaan teknologi secara bersamaan. Tanpa adanya koordinasi yang kuat, berbagai upaya perlindungan yang dilakukan cenderung berjalan secara parsial dan kurang mampu menghasilkan perubahan yang signifikan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak di ruang digital. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai aturan terkait perlindungan anak dan perlindungan data pribadi, implementasi serta pengawasannya masih menghadapi banyak kendala. Beberapa kasus pelanggaran yang melibatkan anak di internet sering kali tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan akuntabilitas yang kuat.

Dari perspektif kesejahteraan sosial, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keamanan digital anak merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial yang harus dilakukan secara menyeluruh. Risiko digital tidak hanya berdampak pada aspek keamanan teknologi, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis, sosial, dan emosional anak. Paparan terhadap cyberbullying, kekerasan digital, maupun eksploitasi daring dapat menimbulkan trauma, menurunkan rasa percaya diri, dan mengganggu perkembangan sosial anak. Oleh karena itu, perlindungan digital perlu diposisikan sebagai bagian dari agenda pembangunan kesejahteraan anak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Program HeDiPro telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas anak untuk menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Namun, efektivitas program akan lebih optimal apabila diikuti dengan penguatan pada level struktural melalui perbaikan regulasi, peningkatan akuntabilitas platform digital, pemerataan akses teknologi, penguatan kapasitas keluarga, serta perluasan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, perlindungan hak anak di era digital tidak hanya berfokus pada kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap risiko, tetapi juga pada upaya menciptakan sistem sosial dan digital yang mampu menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi seluruh anak.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program HeDiPro yang dilaksanakan oleh PKPA Medan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas anak terkait keamanan digital. Melalui berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan, anak-anak memperoleh pengetahuan mengenai berbagai risiko yang terdapat di ruang digital, seperti cyberbullying, pencurian data pribadi, eksploitasi seksual daring, serta penyebaran informasi yang tidak benar. Peningkatan pengetahuan tersebut menjadi indikator bahwa program telah berhasil menjalankan fungsi preventif dalam upaya perlindungan anak di era digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang digunakan oleh HeDiPro sejalan dengan paradigma pemberdayaan dalam kesejahteraan sosial. Pendekatan pemberdayaan menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas individu agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengambil tindakan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam konteks ini, anak tidak lagi diposisikan sebagai kelompok yang pasif dan hanya menerima perlindungan dari orang dewasa, melainkan sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk memahami risiko digital dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Pendekatan tersebut juga memperkuat implementasi prinsip partisipasi anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk terlibat dalam berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan program masih lebih banyak terlihat pada tingkat individu dibandingkan tingkat struktural. Anak-anak memang mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital, tetapi berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya risiko digital belum sepenuhnya tersentuh oleh intervensi program. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya peningkatan kapasitas individu dengan perubahan sistem yang lebih luas. Dengan kata lain, anak telah dibekali kemampuan untuk menghadapi risiko digital, tetapi lingkungan digital yang mereka hadapi masih mengandung berbagai ancaman yang bersumber dari sistem sosial, ekonomi, dan teknologi yang lebih besar.

Dalam perspektif Rights-Based Approach, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban negara dan berbagai institusi sosial untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Oleh karena itu, perlindungan digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses transfer pengetahuan kepada anak. Perlindungan digital harus diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, komunitas, dan perusahaan teknologi. Apabila tanggung jawab tersebut terlalu dibebankan kepada anak, maka terdapat risiko munculnya kecenderungan victim blaming ketika anak menjadi korban kejahatan digital karena dianggap kurang berhati-hati atau kurang memiliki literasi digital.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa ketimpangan akses teknologi menjadi salah satu tantangan penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang inklusif. Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses internet yang aman, perangkat digital yang memadai, maupun pendidikan literasi digital yang berkualitas. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali menghadapi berbagai keterbatasan yang membuat mereka lebih rentan terhadap risiko digital. Mereka mungkin menggunakan perangkat bersama dengan anggota keluarga lain, memiliki akses internet yang terbatas, atau tidak memperoleh pendampingan yang memadai saat menggunakan teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan digital tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketidaksetaraan sosial yang masih terjadi di masyarakat.

Dari perspektif kesejahteraan sosial, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep eksklusif digital. Eksklusif digital tidak hanya mengacu pada keterbatasan akses terhadap teknologi, tetapi juga mencakup keterbatasan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara aman dan produktif. Anak-anak yang mengalami eksklusif

digital berpotensi mengalami ketertinggalan dalam memperoleh informasi, pendidikan, dan peluang pengembangan diri. Pada saat yang sama, mereka juga menghadapi risiko yang lebih besar ketika memasuki ruang digital tanpa bekal pengetahuan dan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, upaya perlindungan digital perlu memperhatikan aspek pemerataan akses agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh anak.

Selain persoalan akses, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran keluarga dalam perlindungan anak di ruang digital. Meskipun Program HeDiPro berfokus pada peningkatan kapasitas anak, keberhasilan perlindungan digital pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan, pengawasan, serta edukasi mengenai penggunaan teknologi yang aman. Namun demikian, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali membuat orang tua mengalami kesenjangan pengetahuan dengan anak. Banyak orang tua yang belum memahami berbagai bentuk ancaman digital sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan pendampingan yang efektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas keluarga sebagai bagian dari strategi perlindungan anak yang lebih komprehensif.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan digital anak juga berkaitan erat dengan tanggung jawab perusahaan teknologi sebagai penyedia platform digital. Berbagai risiko yang dihadapi anak sering kali muncul akibat desain teknologi yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan anak sebagai pengguna. Algoritma yang mendorong keterlibatan pengguna, sistem rekomendasi konten, serta mekanisme pengumpulan data pribadi dapat menciptakan berbagai risiko baru apabila tidak diatur secara memadai. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak dapat hanya difokuskan pada perubahan perilaku pengguna, tetapi juga memerlukan perubahan dalam desain dan tata kelola platform digital.

Dalam konteks ini, pendekatan perlindungan anak berbasis hak menuntut adanya akuntabilitas yang lebih besar dari perusahaan teknologi. Platform digital perlu memastikan bahwa layanan yang mereka sediakan aman bagi anak, termasuk melalui penguatan moderasi konten, perlindungan data pribadi, verifikasi usia pengguna, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses ketika terjadi pelanggaran. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting mengingat sebagian besar aktivitas digital anak saat ini berlangsung melalui platform yang dikelola oleh perusahaan teknologi global.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Program HeDiPro telah memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas anak terkait keamanan digital. Namun, keberhasilan tersebut perlu dipahami sebagai langkah awal dalam upaya perlindungan anak yang lebih luas. Tantangan yang dihadapi anak di ruang digital tidak hanya berasal dari kurangnya pengetahuan individu, tetapi juga dari berbagai faktor struktural seperti ketimpangan akses teknologi, lemahnya regulasi, keterbatasan kapasitas keluarga, serta kurangnya akuntabilitas platform digital. Oleh karena itu, perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional yang mengintegrasikan aspek edukasi, pemberdayaan, regulasi, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola digital.

Dengan demikian, keberlanjutan Program HeDiPro perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan literasi digital anak, tetapi juga pada pengembangan advokasi kebijakan, perluasan jangkauan kelompok sasaran, peningkatan keterlibatan keluarga dan sekolah, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan teknologi. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif tersebut, perlindungan hak anak di ruang digital dapat diwujudkan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Program HeDiPro (Hero of Digital Protection) yang dilaksanakan oleh PKPA Medan memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan digital dan perlindungan hak anak di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Program ini memberikan edukasi dan pendampingan kepada anak-anak mengenai penggunaan media digital yang aman, perlindungan data pribadi, pencegahan cyberbullying, serta pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, program ini mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan anak dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul di ruang digital. Pelaksanaan Program HeDiPro didukung oleh keterlibatan berbagai pihak, seperti PKPA, sekolah, keluarga, dan masyarakat yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak di dunia digital. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan jangkauan program, kurangnya sumber daya, serta perlunya peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kendala tersebut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Secara keseluruhan, Program HeDiPro telah memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan ramah anak. Oleh karena itu, diperlukan keberlanjutan program serta penguatan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan sektor teknologi agar

perlindungan hak anak di ruang digital dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Referensi

1. Arifin, N. (2025). Pendidikan Karakter di Era Digital. Tahta Media Group. (Tahta Media Group)
2. Asqia, N., Palintan, T. A., & Nadia. (2025). Pendampingan Orang Tua dalam Menghadapi Tantangan Pengasuhan di Era Digital. *ALAMTANA: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram*, 5(3), 319-327. DOI: 10.51673/jalt.v5i3.2389. (ALAMTANA)
3. Fitriani, S. (2018). Pengaruh Media Digital terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 45-59. (Journal)
4. Juwita, R., & Berlianti, A. (2022). Parenting dan Perlindungan Anak di Era Digital di Tengah Pandemi COVID-19. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SINAPMAS)*, September 2022, 279-282. (SINAPMAS)
5. Lee, J. E. (2024). Policy Analysis for Ensuring Children's Rights in the Digital Environment: Focusing on Platform Companies. *Journal of Children's Media & Education*, 23(2), 27-47. DOI: 10.21183/kjcm.2024.06.23.2.27. (KCI)
6. Livingstone, S., & Pothong, K. (2025). Child Rights Impact Assessment: A Policy Tool for a Rights-Respecting Digital Environment. *Policy & Internet*, 17, e70008. DOI: 10.1002/poi.70008. (Wiley Online Library)
7. Masruroh, E., Jannah, M., & Malaikosa, Y. M. L. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-33. DOI: 10.58540/isihumor.v2i1.577. (Putra Publisher)
8. McDaniel, B., & Radesky, J. (2018). Technoference: Gangguan Orang Tua dengan Teknologi dan Kaitannya dengan Masalah Perilaku Anak. *Perkembangan Anak (Child Development)*, 89(1), 100-109. DOI: 10.1111/cdev.12822. (Child Development)
9. Mil, S., & Shanzivani, S. (2023). Pengaruh Bermain Smartphone Terhadap Agresivitas Anak. *PAUDIA: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(2), 203-217. DOI: 10.26877/paudia.v12i2.15867. (PAUDIA)
10. Nursyahbani, C., Pusari, R. W., & Purwadi. (2025). Rights-Based Child Protection in the Digital Space: Systematic Literature Review on Risks and Protection Strategies. *PAUDIA: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 15(1). DOI: 10.26877/paudia.v15i1.3192. (Journal 2)
11. Palintan, T. A., Asqia, N., & Nisya, N. (2024). Digital Parenting: A Millennial Way On Safeguarding Early Childhood.
12. Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 9(1), 104-112. (Pratama Widya)Putri, N. (2017). Peran Orangtua dalam Pengasuhan Anak di Era Digital. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 3(2), 105-113. (Journal)
13. Ramadhan, C. P., Charlest, E., Ambarita, M., & Hutapea, S. A. (2024). Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2). DOI: 10.62383/demokrasi.v2i2.845. (journal.appihi.or.id)
14. Rossini, C. A. A., & Zanatta, R. A. F. (2026). Algorithmic Design, Product Liability and Online Child Protection: Lessons for the Brazilian Digital Child Statute. *Pensar - Revista de Ciências Jurídicas*. (ojs.unifor.br)
15. Rufaidah. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat penggunaan media sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). (Al-Zayn)
16. Sanders, M. R., Liversidge, T., & Sly, P. D. (2014). A Randomized Controlled Trial Of A Web-Based Parenting Program For Parents Of Children With Asthma. *Journal Of Pediatric Psychology*, 39(8), 875-883. (Journal)
17. Sari, D. (2020). Pengaruh Durasi Penggunaan Perangkat Digital terhadap Kesehatan Anak. *Jurnal Kesehatan Anak*, 14(2), 101-110. (Journal)
18. Terras, M., & Ramsay, J. (2016). Praktik Literasi Digital Keluarga dan Penggunaan Ponsel oleh Anak-anak. *Frontiers in Psychology*, 7, 1957. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.01957. (Frontiers)
19. Walisongo, M. N., & Hidayah, H. (2025). Implementation of Child Rights Protection in the Digital Era: Human Rights and Regulation Perspectives in Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. DOI: 10.52005/gmbnx159. (rechten.nusaputra.ac.id)
20. Wulandari, F. (2022). Pendidikan Digital bagi Orangtua dalam Mengasuh Anak di Era Teknologi. *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 11(2), 123-136. (Journal)